



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL DALAM
KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-DURI PULO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2012 telah ditetapkan mengenai Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo;
- b. bahwa mengingat penguasaan/perencanaan peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rencana jalan yang berada di bawah rencana jaringan jalan tol dan pembebasannya akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2012, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-DURI PULO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo melewati Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Menteng Dalam, Kelurahan Manggarai Selatan, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Atas, Kelurahan Pasar Manggis, Kelurahan Guntur, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Cideng, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sepanjang 12,65 km (dua belas koma enam lima kilometer) dan lebar 25,8 m (dua puluh lima koma delapan meter) dan beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu serta rencana jalan yang berada di bawah rencana jaringan jalan tol dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 653/P/PPSK/DTR/VII/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/ lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembebasan/pengosongan dan pengamanan tanah/ lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk rencana pelebaran dan/atau pembangunan jalan baru yang berada di bawah rencana jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang akan dilakukan pembebasannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 73023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

